



Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Rawan di Bandar Lampung

Apriya Muna Audina Tuhaza¹, M. Aidil Royantara², Shinta Hesha³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142, Indonesia.

Email: sintamobile9@gmail.com

Abstrack

This study aims to analyze the role of the police in preventing drug abuse in vulnerable areas in Bandar Lampung. Based on the literature review conducted, it was found that the police have implemented various preventive strategies such as routine operations, surveillance, and public awareness campaigns. However, the success of drug abuse prevention in these areas is still hindered by the existence of organized drug networks and limited human resources and funding. A more intensive collaboration between the police, the community, and related institutions is key to enhancing the effectiveness of prevention efforts. This study concludes that achieving a drug-free environment requires strengthening police capacity and implementing more comprehensive and sustainable community-based prevention programs.

Keywords: Police, Drug Prevention, Collaboration, Vulnerable Areas, Bandar Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan di Bandar Lampung. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa kepolisian telah melaksanakan berbagai strategi preventif seperti operasi rutin, pengawasan, dan penyuluhan masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut masih terkendala oleh adanya jaringan narkoba yang terorganisir dan keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Kolaborasi yang lebih intensif antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai lingkungan yang bebas dari narkotika, dibutuhkan penguatan kapasitas kepolisian serta program pencegahan berbasis masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencegahan Narkotika, Kolaborasi, Kawasan Rawan, Bandar Lampung

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka kriminalitas, kehancuran generasi muda, dan melemahnya produktivitas masyarakat. Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Lampung, menghadapi tantangan signifikan dalam menangani penyebaran narkotika, terutama di kawasan-kawasan yang dikategorikan rawan¹.

Kawasan rawan di Bandar Lampung sering kali menjadi pusat peredaran gelap narkotika karena berbagai faktor, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan lemahnya pengawasan sosial. Selain itu, letak geografis yang strategis menjadikan kota ini sebagai jalur transit antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang turut dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkoba. Kondisi ini menuntut peran aktif dari berbagai pihak, khususnya aparat kepolisian, dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika².

Kepolisian Republik Indonesia, melalui satuan-satuan tugasnya, memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika³. Di tingkat lokal, Polresta Bandar Lampung dan jajarannya dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian secara proaktif, tidak hanya dalam bentuk penindakan hukum tetapi juga kegiatan preventif. Tindakan preventif ini mencakup penyuluhan, patroli rutin, serta pembinaan terhadap masyarakat di kawasan rawan⁴.

¹ Ismail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 746–752.

² Mishbahul Ummah Al-Ghony, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85.

³ Silvy Amira Fadini, Sahuri Lasmadi, and Dessy Rakhmawati, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): 43–50, <https://arenahukum.ub.ac.id/>.

⁴ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–275.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Kepolisian harus menggandeng berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kelurahan, hingga organisasi kepemudaan untuk menciptakan lingkungan sosial yang tangguh terhadap pengaruh narkoba. Program seperti kampung bebas narkoba atau penyuluhan terpadu menjadi langkah konkret yang dilakukan di beberapa wilayah Bandar Lampung⁵.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi kepolisian. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, hingga kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masih adanya oknum yang terlibat dalam jaringan narkoba juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat merusak citra dan efektivitas aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba membutuhkan pembenahan internal dan eksternal yang menyeluruh⁶.

Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi ancaman narkoba terus dilakukan. Melalui pelatihan, penguatan intelijen, serta pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan kinerja kepolisian dalam mendeteksi dan menggagalkan peredaran narkoba di kawasan rawan dapat lebih maksimal. Dengan pendekatan berbasis data dan pemetaan wilayah rawan, kepolisian dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran⁷.

Selain tindakan represif dan preventif, pendekatan humanis juga penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepolisian perlu mendorong rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bukan pengedar, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan

⁵ Fahmi Azis et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 491–498.

⁶ Ditha Ayu Kusuma Cahyani and Andria Luhur Prakso, "Strategi Dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2024): 349.

⁷ Daniella Dhea Damaiswari and Saela Marlina², "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021): 235.

tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, kepolisian bukan hanya menjadi alat penegak hukum, tetapi juga agen pemulihan sosial di tengah masyarakat⁸.

Secara keseluruhan, peranan kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan di Bandar Lampung sangat vital. Keberhasilan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperkuat strategi kepolisian agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan⁹.

KAJIAN TEORI

Teori Kriminalitas dan Penyalahgunaan Narkotika

Teori kriminalitas mengkaji faktor-faktor yang mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, teori strain (teori tekanan) oleh Robert Merton bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa individu, terutama di kawasan rawan, lebih rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Teori ini menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan (seperti kesuksesan ekonomi atau status sosial) melalui cara-cara yang sah, dapat menyebabkan individu mencari jalan pintas yang melanggar hukum, termasuk dengan menyalahgunakan narkotika. Di kawasan rawan di Bandar Lampung, faktor sosial-ekonomi, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial menjadi faktor pendorong bagi individu untuk mengonsumsi narkoba sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup¹⁰.

⁸ R Deva, "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. November (2021): 1–8, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/558%0Ahttps://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/558/578>.

⁹ DDSD Diah and M H SH, "Jurnal: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14 (2020), [http://repo.jayabaya.ac.id/1528/%0Ahttp://repo.jayabaya.ac.id/1528/1/Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/1528/%0Ahttp://repo.jayabaya.ac.id/1528/1/Konsep%20Pertanggungjawaban%20Pidana%20Bagi%20Perlindungan%20Anak%20Yang%20Berhadapan%20Dengan%20Hukum.pdf).

¹⁰ Z Zaidun and Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.

Selain itu, teori asosiasi diferensial oleh Edwin Sutherland juga relevan dalam memahami fenomena penyalahgunaan narkoba. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain yang mendukung pelanggaran norma sosial. Di kawasan rawan, hubungan antar individu yang terbiasa dengan lingkungan yang mengizinkan atau bahkan mengajarkan penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku serupa. Dengan kata lain, jika seseorang sering berinteraksi dengan individu yang menyalahgunakan narkoba, kemungkinan besar ia akan meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, pendekatan preventif dari kepolisian yang melibatkan pembentukan kesadaran kolektif di masyarakat menjadi kunci dalam mencegah penyebaran narkoba¹¹.

Teori Kriminalitas Terorganisir dan Peredaran Narkoba

Penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga seringkali berkaitan dengan jaringan peredaran narkoba yang terorganisir. Teori kriminalitas terorganisir, seperti yang dijelaskan oleh George E. Rush dalam teorinya, mengidentifikasi peran kelompok terorganisir yang mengatur dan mengendalikan pasar gelap narkoba¹². Kelompok-kelompok ini memiliki struktur yang rapi, dengan pembagian tugas yang jelas mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasarannya. Dalam konteks Bandar Lampung, kawasan rawan sering menjadi tempat peredaran narkoba karena kerentanannya terhadap infiltrasi jaringan narkoba. Peran kepolisian dalam mengatasi fenomena ini adalah melalui penguatan intelijen dan operasi yang terkoordinasi, sehingga dapat mengidentifikasi dan menggulung jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di kawasan tersebut¹³.

Teori ini juga menekankan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh organisasi terstruktur tidak hanya berdampak pada korban individu, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi suatu daerah. Peredaran narkoba yang terorganisir di kawasan rawan dapat menyebabkan kerusakan sosial yang luas, seperti meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kepolisian memiliki

¹¹ Zainudin Hasan, "Pernata Hukum," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 1–23.

¹² Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0, Lembaga Administrasi Negara*, 2023.

¹³ Zainudin Hasan, "Paradigma Bhineka Tunggal Ika Dan Implikasinya Dalam Menangani Tawuran Antar Kelompok," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–14.

peran kunci dalam melakukan operasi berskala besar dan penegakan hukum terhadap aktor-aktor kunci dalam jaringan narkoba, yang seringkali beroperasi di bawah permukaan masyarakat. Dengan demikian, teori kriminalitas terorganisir memberikan perspektif tentang pentingnya peran kepolisian dalam mengatasi masalah narkoba yang lebih kompleks dan terstruktur¹⁴.

Teori Sosialisasi dan Pembangunan Karakter Masyarakat

Teori sosialisasi memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, norma, dan perilaku disebarkan dalam masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat membentuk individu untuk mengikuti norma sosial yang baik dan menghindari perilaku yang merugikan, seperti penyalahgunaan narkotika¹⁵. Dalam konteks ini, pendekatan kepolisian yang berbasis pada sosialisasi dan pendidikan masyarakat sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Melalui penyuluhan kepada masyarakat, terutama di kawasan rawan, kepolisian dapat menanamkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan pentingnya melindungi diri dari pengaruh negatif lingkungan. Aktivitas-aktivitas seperti kampanye anti-narkoba dan pelatihan bagi pemuda menjadi bagian dari upaya preventif yang perlu dilakukan untuk membentuk karakter positif di kalangan generasi muda¹⁶.

Selain itu, teori pengendalian sosial oleh Travis Hirschi menunjukkan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat cenderung lebih rendah tingkat kecenderungannya untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya berfokus pada tindakan penindakan, tetapi juga pada upaya penguatan ikatan sosial di kawasan rawan. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan pemberian keterampilan kepada masyarakat setempat dapat membantu mengurangi keterpaparan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Zainudin Hasan, "Buku Hukum Adat," in *Ubl Press*, 2025, 236.

¹⁵ Zainudin Hasan et al., "Faktor – Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kalangan Remaja Di Kota Bandar Lampung," *Jhm* 5, no. 1 (2024): 2024.

¹⁶ Zainudin Hasan, *SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

pendekatan berbasis pengendalian sosial menjadi bagian integral dalam strategi pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian¹⁷.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, tanpa mengutamakan kuantitas data yang diperoleh. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menggali pemahaman tentang peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan di Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai teori, kebijakan, dan praktek kepolisian yang berkaitan dengan pencegahan narkoba, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tindakan yang dilakukan oleh kepolisian.

Metode studi literatur digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, serta jurnal yang berhubungan dengan pencegahan narkoba, peran kepolisian, dan kondisi sosial di kawasan rawan. Dalam penelitian ini, sumber literatur yang digunakan akan membantu untuk membangun kerangka teori yang relevan serta memperkuat argumentasi yang ada, baik dari segi kebijakan maupun praktik yang dilakukan oleh kepolisian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan di Bandar Lampung sangat krusial, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Kepolisian telah berupaya keras untuk menanggulangi permasalahan ini melalui berbagai strategi, termasuk operasi rutin, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Keberhasilan dari upaya-upaya ini,

¹⁷ Zainudin Hasan, "Sistem Peradilan Pidana Penjara," in *Alinea Edumedia*, 2025, 256.

meskipun sudah terlihat dalam beberapa kasus, sangat bergantung pada kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Tanpa adanya sinergi yang baik antara semua pihak, pencegahan narkotika di kawasan rawan akan menghadapi kesulitan untuk memberikan hasil yang maksimal¹⁸.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa keberadaan jaringan narkoba terorganisir di kawasan rawan Bandar Lampung menjadi tantangan yang cukup besar bagi kepolisian. Meskipun kepolisian telah melaksanakan berbagai operasi dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika¹⁹, jaringan ini seringkali sulit untuk diberantas. Salah satu alasan utamanya adalah karena adanya individu-individu yang berperan dalam peredaran narkotika di tingkat lokal maupun antar kota. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum kurang efektif, tanpa disertai upaya lebih intensif untuk membongkar jaringan terorganisir yang mengendalikan distribusi narkotika.

Hasil penelitian juga mencatat adanya kendala dalam penerapan program-program pencegahan narkotika di tingkat masyarakat. Program seperti kampanye anti-narkoba dan pelatihan kesadaran masyarakat telah dilakukan, tetapi terdapat kendala besar dalam pelaksanaannya²⁰. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pendanaan dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian. Hal ini berimbas pada terbatasnya cakupan dan intensitas dari kegiatan pencegahan, sehingga dampaknya tidak maksimal dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan tersebut.

Selain itu, meskipun upaya preventif yang dilakukan sudah memiliki dampak positif dalam beberapa kasus, pelaksanaannya sering terhambat oleh faktor eksternal seperti permasalahan anggaran dan distribusi sumber daya manusia yang tidak merata. Banyak program yang hanya dapat diadakan dalam skala terbatas atau pada waktu tertentu,

¹⁸ Zainudin Hasan et al., "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 59–73.

¹⁹ Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan, "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 136–143.

²⁰ Anita Zulfiani, "Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 4 (2023): 284–299.

sementara penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan terus berkembang secara dinamis. Ketidakmampuan untuk mengakses lebih banyak sumber daya untuk mengoptimalkan program pencegahan ini menghambat terwujudnya kawasan yang benar-benar bebas dari narkoba²¹.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal penindakan terhadap pengedar narkoba, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak dapat berdiri sendiri dalam menangani masalah narkoba. Masyarakat dan pihak terkait lainnya harus turut serta dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, yang dapat dimulai dari tingkat keluarga hingga komunitas, berbagai upaya kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan²².

Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini dapat melibatkan pembuatan jaringan komunikasi yang baik antara kepolisian dan warga, serta penyuluhan yang lebih intensif mengenai bahaya narkoba. Dengan membangun kesadaran di tingkat individu dan komunitas, masyarakat akan menjadi lebih tanggap terhadap penyalahgunaan narkoba, yang pada gilirannya akan memperkuat dukungan terhadap kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba di kawasan rawan²³.

Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi ancaman narkoba. Penguatan pelatihan bagi petugas kepolisian, baik dalam hal keterampilan teknis maupun kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat, sangat dibutuhkan. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai akan memperkuat efektivitas kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas preventif dan penindakan, serta dalam menangani kasus narkoba secara lebih menyeluruh²⁴.

²¹ Valentina Lusita Sinta Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19–33.

²² N Hestiningrum and W Prawiraatmadja, "Internal and External Environment Analysis in Escorting the Non-Physical Special Allocation Fund for Drug and Food Control in Lampung Province," ... *International Research and ...* (2021): 11735–11745, <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3239>.

²³ Universitas Bandar Lampung, "The Role of Civil Service Police (Satpol-PP) in Securing the Lampung Governor ' s Office Environment" 1 (2024).

²⁴ Adi Cahyo Nugroho, "Evaluating Public Service Quality at the Directorate of General Criminal Investigation , Lampung Regional Police," *Proceedings* 2, no. 2 (2023): 46–51.

Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada hasil yang ditemukan dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan Bandar Lampung. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencegahan adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian. Masyarakat yang teredukasi dan terlibat aktif dalam memerangi narkoba akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam pencegahan. Oleh karena itu, program penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian perlu ditingkatkan, agar masyarakat semakin sadar akan dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan dapat turut serta dalam upaya pencegahan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, kepolisian, serta organisasi non-pemerintah dalam merancang strategi pencegahan narkotika²⁵. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah melakukan berbagai operasi dan kampanye, tanpa adanya kerja sama yang solid antar pihak, upaya tersebut tidak akan optimal. Misalnya, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi atau dengan sekolah dan perguruan tinggi dalam melakukan edukasi kepada generasi muda dapat membantu mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan pemuda.

Selain itu, peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan narkotika semakin penting. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan oleh kepolisian untuk mempercepat pengumpulan data dan identifikasi pelaku narkotika. Aplikasi pengawasan dan sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi keberadaan narkotika di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan teknologi, kepolisian dapat melakukan pemantauan yang lebih baik, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, tantangan terbesar dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kawasan rawan Bandar Lampung adalah masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki

²⁵ Nora Puspita et al., "Analysis of the Quality of Public Services at the Integrated Police Service Center of The Lampung Regional Police," *J.administration* 1, no. 2 (2024): 106–118.

kepolisian. Dalam beberapa kasus, kurangnya jumlah personel dan anggaran operasional menjadi hambatan dalam melakukan operasi besar-besaran. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung program-program pencegahan dan penindakan terhadap narkoba. Di samping itu, pelatihan bagi anggota kepolisian agar memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus narkoba akan memperkuat kemampuan mereka dalam menangani permasalahan ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan di Bandar Lampung sangat penting namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun kepolisian telah melaksanakan berbagai strategi, seperti operasi rutin, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat, keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara kepolisian, masyarakat, dan lembaga terkait. Jaringan narkoba yang terorganisir di kawasan rawan menjadi hambatan utama, dan pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas kepolisian, peningkatan program pencegahan berbasis masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Kolaborasi yang lebih intensif dan sumber daya yang memadai akan memperkuat efektivitas kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba di kawasan rawan Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 746–752.
- Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 85.

- Amira Fadini, Silvy, Sahuri Lasmadi, and Dessy Rakhmawati. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan: Penanggulangan Dan Permasalahannya." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3 (2022): 43–50. <https://arenahukum.ub.ac.id/>.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. "Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–275.
- Azis, Fahmi, Ady Purwoto, Annisa Aminda, Desty Anggie Mustika, and Pratiwi Ayu Sri D. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia Implementation of Restorative Justice in Resolving Child Crimes in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 491–498.
- Cahyani, Ditha Ayu Kusuma, and Andria Luhur Prakso. "Strategi Dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2024): 349.
- Daniella Dhea Damaiswari, and Saela Marlina². "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 2 (2021): 235.
- Deva, R. "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. November (2021): 1–8. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/558%0Ahttps://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/558/578>.
- Diah, DDSD, and M H SH. "Jurnal: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 14 (2020). <http://repo.jayabaya.ac.id/1528/%0Ahttp://repo.jayabaya.ac.id/1528/1/KonsepPertanggungjawabanPidanaBagiPerlindunganAnakYangBerhadapanDenganHukum.pdf>.

- Herindrasti, Valentina Lusita Sinta. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19–33.
- Hestiningrum, N, and W Prawiraatmadja. "Internal and External Environment Analysis in Escorting the Non-Physical Special Allocation Fund for Drug and Food Control in Lampung Province." ... *International Research and ...* (2021): 11735–11745. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3239>.
- Lampung, Universitas Bandar. "The Role of Civil Service Police (Satpol-PP) in Securing the Lampung Governor ' s Office Environment" 1 (2024).
- Nugroho, Adi Cahyo. "Evaluating Public Service Quality at the Directorate of General Criminal Investigation , Lampung Regional Police." *Proceedings* 2, no. 2 (2023): 46–51.
- Puspita, Nora, Mayang Sari, Dike Visnu, Sentra Pelayanan, Kepolisian Terpadu, and Kepolisian Daerah. "Analysis of the Quality of Public Services at the Integrated Police Service Center of The Lampung Regional Police." *J.administration* 1, no. 2 (2024): 106–118.
- Zaidun, Z, and Joko Setiyono. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 49–60. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20816>.
- Zainudin Hasan. "Buku Hukum Adat." In *Ubl Press*, 236, 2025.
- Zainudin Hasan. "Paradigma Bhineka Tunggal Ika Dan Implikasinya Dalam Menangani Tawuran Antar Kelompok." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–14.
- Zainudin Hasan. *Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0. Lembaga Administrasi Negara*, 2023.
- Zainudin Hasan. "Pernata Hukum." *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2020): 1–23.
- Zainudin Hasan. "Sistem Peradilan Pidana Penjara." In *Alinea Edumedia*, 256, 2025.
- Zainudin Hasan. *SOSIOLOGI Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai*

Sosial Untuk Pembangunan. Sustainability (Switzerland). Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Zainudin Hasan, Juan Fernando, Muhammad Reuben Marcello, and Yoshua Pascal. “Faktor – Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kalangan Remaja Di Kota Bandar Lampung.” *Jhm* 5, no. 1 (2024): 2024.

Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, and Uswatun Hasanah. “Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 59–73.

Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. “Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung.” *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 136–143.

Zulfiani, Anita. “Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 5, no. 4 (2023): 284–299.